



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 137 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JURI LOMBA MENGGAMBAR DENGAN TEMA “SUARA KAMI UNTUK BADUNG” PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 217/PK.01-BA/5103/2/2025 tanggal 9 Desember 2025;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lomba Menggambar dengan Tema “Suara Kami Untuk Badung” pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kabupaten Badung, serta untuk menjamin kualitas kegiatan sebagai ruang edukasi dan partisipasi kreatif peserta didik dalam memahami nilai demokrasi dan kepemiluan, diperlukan penetapan dewan juri yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya agar proses penilaian berjalan objektif, profesional, dan transparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Juri Lomba Menggambar dengan Tema “Suara Kami Untuk Badung” pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN JURI LOMBA MENGGAMBAR DENGAN TEMA “SUARA KAMI UNTUK BADUNG” PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG.

- KESATU : Juri Lomba Menggambar dengan Tema “Suara Kami Untuk Badung” pada Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Wilayah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelegaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 137 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN JURI LOMBA  
MENGGAMBAR DENGAN TEMA “SUARA KAMI  
UNTUK BADUNG” PADA TINGKAT SEKOLAH  
DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI  
WILAYAH KABUPATEN BADUNG

JURI LOMBA MENGGAMBAR DENGAN TEMA “SUARA KAMI UNTUK BADUNG”  
PADA TINGKAT SD, SMP, SMA DAN SMK DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	I Gede John Darmawan	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Bali	Ketua Tim
2	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Ketua KPU Kabupaten Badung	Anggota
3	Agung Rio Swandisara	Ketua Divisi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Badung	Anggota

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Ni Made Sumawati

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

<https://jdih.kpu.go.id/bali/badung>

